

koordinasi pencegahan dan penanggulangan akibat penambangan emas tanpa izin di perlukan pada tingkat pusat dan tingkat daerah

Kegiatan pengelolaan B3 dan limbah B3 dimana perlu melaksanakan dan mengetahui tingkat pnaatan suatu usaha atau kegiatan terhadap PP 22 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ketentuan dalam perundang-undangan maupun perizinan di bidang pengelolaan limbah B3, serta komitmen dalam mengimplementasikan dokumen pengelolaan lingkungan yang berkaitan dengan limbah B3, maka perlu dilakukan pembinaan dan pengawasan.

B. MAKSUD , TUJUAN DAN SASARAN

a. Maksud dan tujuan diadakan kegiatan :

- Melindungi Lingkungan Hidup dari pencemaran atau kerusakan yang bersumber dari B3 dan Limbah B3.
- Meningkatkan pemahaman terhadap pelaku usaha dalam pengelolaan B3 dan limbah B3.
- Meningkatkan koordinasi dengan pemerintah kab/kota (instansi LH) dan pemerintah pusat (KLHK).

b. Sasaran yang ingin dicapai dari kegiatan ini :

- Meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan dengan bekurangny resiko akibat paparan B3 dan limbah B3.
- Terlindunginya Lingkungan Hidup dari pencemaran atau kerusakan yang bersumber dari B3 dan limbah B3.
- Meningkatnya koordinasi dengan pemerintah kab/kota (instansi LH) dan pemerintah pusat (KLHK).